

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyidikan ialah aktivitas yuridis yang dilaksanakan penyidik guna mencari serta menentukan bukti asli (menciptakan jelas dan nyata mengenai perbuatan kejahatan yang berlangsung). Tujuan penting dari investigasi guna mencari dan mengakulasi fakta yang dapat membuat terang suatu perbuatan kejahatan yang berlangsung untuk menciptakan terangkanya.¹ “Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), menjelaskan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Peran utama penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan tinjauan awal, yang merupakan langkah pertama dalam prosesnya. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan korespondensi, pemeriksaan saksi / tersangka, dan bantuan ahli adalah bagian dari proses investigasi.²

Penguatan hukum kejahatan senantiasa bersinggungan dengan budi pekerti serta etika. Perihal ini sangat tidak didasarkan berdasarkan empat (4) penyebabnya ialah 1) sistem peradilan kejahatan dengan cara khas mengaitkan pemakaian desakan ataupun terkadang apalagi kekerasan dengan mungkin terbentuknya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan, 2) nyaris seluruh profesional dalam penguatan hukum pidana ialah karyawan negara yang mempunyai kewajiban spesial kepada khalayak yang dilayani, 3) untuk tiap orang etika bisa

¹ John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm, 71.

² Soedjono Dirdjosisworo, 1988, *Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia-*. *Majalah Bhayangkara*, hlm, 54.

dipakai selaku perlengkapan untuk menolong menyelesaikan dilema etis yang dialami seorang dalam kehidupan profesionalnya, 4) dalam kehidupan pekerjaan kerap dibilang jika “*a set of ethical requirement are as part of its meaning*”³.

Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah perbuatan kejahatan kesusilaan dimaksud selaku perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan (permasalahan) kesusilaan (etika).⁴ Kesopanan (moralitas) didefinisikan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dalam pernyataan ini. Kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap anak. Secara sosiologis, kasus pelecehan seksual anak telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan atau menyedihkan. Kakek-kakek secara seksual melecehkan cucu-cucu mereka serta anak-anak mereka sendiri.⁵

Pelecehan seksual berlangsung ketika siapa pun yang belum berusia serta tanpa daya tertipu, terjebak, terdesak, ataupun terbujuk ke dalam sesuatu pengalaman seksual. Perihal ini berlangsung ketika siapapun, yang tidak mempunyai kapasitas sebab kelemahan, umur, ataupun suasana, ikut serta dalam kegiatan yang memicu bagi si pelakon serta si korban tidak seluruhnya paham ataupun tidak sanggup melaporkan persetujuannya.⁶

Ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku merupakan ancaman dalam terjadinya pelecehan. Hal ini dapat terjadi karena usia yang lebih tua, ukuran tubuh yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih banyak, atau kekuatan yang lebih berkuasa. Banyak pelecehan seksual terjadi kekerasan fisik. Pelecehan seksual tersebut justru

³Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Jakarta, hlm, 103.

⁴ Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan*. Unsrat, Manado, hlm, 22.

⁵Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk, 2019, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019, hlm, 238.

⁶ Marie. M. Fortune, 2008, *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm, 3.

terjadi dengan berbagai bentuk paksaan dan gambaran keliru tentang aktivitas seksual. Pemaksaan itu dipicu oleh hasrat terselubung si pelaku, untuk mencegah terjadinya campur tangan sehingga ia bebas berhubungan dengan si korban.⁷

"Pelecehan seksual" didefinisikan oleh Komisi Nasional HAM Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai tindakan pelanggaran seksual yang melibatkan kontak fisik atau verbal yang tidak diinginkan dengan alat kelamin atau tindakan seksual korban. Serta bersiul atau membuat komentar seksual eksplisit, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh, menyebabkan pelanggaran atau penghinaan dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan praktik atau gerakan yang aman adalah contoh perilaku yang tidak pantas.

Dalam dunia keselamatan anak, pelecehan seks anak menunjukkan bahwa semakin sulit ditemukan. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi yang paling penting adalah bahwa pelecehan seksual telah menjadi sangat umum sehingga dunia anak-anak harus dipenuhi dengan sukacita, pengasuhan, dan benih-benih itikad baik.⁸

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk menjaga integritas budaya suatu bangsa, penting untuk melindungi warganya melalui sistem hukum. Ada konsekuensi hukum untuk kegiatan perlindungan anak.

⁷ *Ibid*

⁸ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm, 15.

Akibatnya, harus ada perlindungan hukum untuk mencegah pelecehan anak. Mengejar kepastian hukum diperlukan ketika pelanggaran memiliki konsekuensi negatif bagi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polresta Padang yaitu Hary Chandra menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung berinisial “MW” (60) terhadap anak pertamanya sejak tahun 2012 berumur 18 tahun dan terhadap anak kedua sejak tahun 2015 berumur 15 tahun. Pelecehan seksual ini terjadi karena nafsu belaka selain itu kurangnya kontrol dari ibu. Pelecehan seksual ini dilakukan nyaris tiap malam serta pagi saat membangunkan tidur, dengan menyentuh bagian- bagian vital buah hatinya. Pelecehan seksual yang dicoba ayah kandung kepada buah hatinya tersebut telah dilaporkan kepada ibunya, namun ibunya tidak menanggapinya. Kedua anak kandung “MW” tidak sanggup lagi untuk menahan perbuatan ayahnya, maka anak tersebut menceritakan kepada tantenya, bahwa mereka sering dilecehkan oleh ayahnya. Tantenya tidak terima perbuatan tersebut sehingga melaporkan bapak anak itu pada polisi, dalam pemeriksaan korban pihaknya mengaitkan psikolog sebab ialah anak di bawah umur serta pula anak kandung dari pelakon alami tekanan jiwa.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, hingga penulis tertarik guna mengangkat permasalahan ini selaku materi penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN KASUS**

⁹ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Depuplish, Yogyakarta, hlm, 2.

¹⁰ Pra Penelitian, wawancara dengan Hary Chandra selaku Penyidik di Polresta Padang yang pernah menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, Senin 25 Oktober 2021 pukul 07.53 WIB.

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG”.

B. Rumusan Permasalahan

Bersumber pada penjelasan pada latar belakang itu, hingga perumusan permasalahan yang akan diulas dalam penelitian ialah:

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual pada anak yang dicoba oleh ayah kandung?
2. Apakah hambatan yang dialami penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dicoba oleh ayah kandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan permasalahan yang sudah juru tulis kemukakan tersebut, hingga tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dicoba oleh ayah kandung.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kategori penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis ialah penelitian berbentuk studi- studi

empiris buat menciptakan teori- teori tentang cara berkerjanya hukum di dalam masyarakat¹¹.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penelitian ini merupakan informasi pokok serta informasi inferior, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polresta Padang yaitu Brigadir. Hary Chandra, Bribka. Heru Santoso, dan Bribka. Agung Prasetya selaku penyidik di unit PPA (Perlindungan Perempuan serta Anak) yang pernah menanggulangi permasalahan pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

b. Data sekunder

Sumber sekunder termasuk dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan sebagainya. Untuk penelitian ini, kami menggunakan data tentang kasus-kasus kriminal yang melibatkan pelecehan anak yang dilakukan oleh ayah biologis antara 2016 dan 2021 sebagai data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini ialah selaku selanjutnya:

a. Wawancara

Selama wawancara, pertanyaan diatur dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara semi-terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya sehingga pewawancara dapat memilih dan

¹¹ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 42.

memilih saat mereka pergi dikenal sebagai wawancara semi-terstruktur. Peserta bebas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti kapan saja¹².

b. Studi Dokumen

Saat melakukan penelitian hukum, langkah pertama adalah melakukan penelitian literatur karena penelitian hukum selalu dimulai dengan asumsi normatif.¹³ Dalam penulisan ini, juru tulis memakai buku, PERPU, serta sumber tercatat lain yang berhubungan dengan penelitian juru tulis.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai penelitian ini ialah analisa kualitatif. Sebab memakai metode ini merupakan informasi yang digabungkan cuma sedikit, bersifat monografis ataupun berwujud kasus- kasus, alhasil tidak bisa disusun dalam bentuk susunan pengelompokan dan pengumpulan informasi menggunakan pedoman wawancara serta pengamatan.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm, 214.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 68.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 167.